



P U T U S A N

Nomor 13/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm);
2. Tempat lahir : Bantul ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 24 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ponggok I Rt.09 Ds.Trimulyo,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lurah Desa Trimulyo kecamatan Jetis, Kab.Bantul;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 ;

Hal 1 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 ;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama : 1.ANGGA WIJAYANTO,S.H., 2.BOMA ARYO NUGROHO,S.H. 3.WISNU SABDONO PUTRO,S.H., 4.NANANG HARTANTO,S.H. Advokat/ Pengacara - Penasehat Hukum beralamat di JLMGR Sugiyopranoto, Bejen RT 01 Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 07 Oktober 2014 Nomor 13/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 04 September 2014, Nomor 06/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk:PDS-05/BNTUL/Ft.1/04/2014, tertanggal 28 April 2014, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) baik selaku Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 89 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 maupun selaku Penanggungjawab Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) Desa Trimulyo berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2011 bersama-sama dengan saksi H. SAGIYO HS selaku Kabag Pemerintahan maupun selaku Ketua Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 24 tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia

Hal 2 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, dalam kurun waktu antara Oktober 2011 sampai dengan Maret 2013 bertempat di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa atau Lurah memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa atau Lurah mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD;
 - b. Mengajukan rencana peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa, dan;
 - g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2011 di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul terdapat program/kegiatan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, program tersebut bertujuan untuk memudahkan warga dalam melakukan pensertifikatan tanah, sebagai tindak lanjut kemudian pada tanggal 27 Juli 2011 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul telah melakukan sosialisasi program Larasita di Balai Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang dihadiri antara lain Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul beserta perangkat desa lainnya,

Hal 3 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPMD dan perwakilan warga, oleh karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yakni sebagai pendapatan desa, selanjutnya Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) mengadakan pertemuan di Balai Desa Trimulyo pada tanggal 19 September 2011 yang dihadiri oleh seluruh Pamong Desa Trimulyo, Dukuh-Dukuh se Desa Trimulyo serta dari Badan Perwakilan Desa (BPD), dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) membentuk panitia untuk melaksanakan program LARASITA di Desa Trimulyo yang dituangkan dalam Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2011, dimana terdapat lampiran perihal Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah, Anggaran Biaya Pensertifikatan Tanah per Bidang dan Tugas dan Wewenang Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah, sebagai berikut :

• Lampiran I : Susunan Panitia

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1.	H. MUJONO	Lurah desa	Penanggungjawab
2.	H. SAGIYO HS	Kabag pemerintahan	Ketua I
3.	DACHLAN NAHROWI	Ketua BPD	Ketua II
4.	H.M. ZAENI, BA	Carik Desa	Sekretaris I
5.	SANTOSA, Amd	Kabag Kesra	Sekretaris II
6.	SUGIYO	Kabag pelayanan	Bendahara I
7.	RIANINGSIH, Amd	Kabag Keuangan	Bendahara II
8.	TUKIJAN	Kabag Ekbang	Koordinator
9.	EDI HINDARTO, ST	KTU BPD	Lapangan
10.	SARYANTO	Dukuh Blawong I	Anggota
11.	SITI JAZAMAH	Dukuh Bembem	Anggota
12.	SUNARDI	Dukuh Kembangsongo	Anggota
13.	MUJI WIDODO, Amd	Dukuh Sindet	Anggota
14.	SARIDI	Dukuh Bulu	Anggota
15.	BAMBANG WIDISIHANTO	Dukuh Karang Semut	Anggota
16.	Drs. SURYANTA	Dukuh puton	Anggota
17.	Drs. H. SARMIDI	Dukuh Denokan	Anggota
18.	MURJINI	Dukuh Ponggok I	Anggota
19.	PARJIMAN	Dukuh Ponggok II	Anggota
20.	Drs. SUDARYANTO	Sekretaris BPD	Anggota
21.	SUGENG	Staf	Anggota
22.	ASRI GUNAWAN	Staf	Anggota
23.	MUJIHARTO, ST	Staf	Anggota

• Lampiran II : Anggaran Biaya Pensertifikatan Tanah per Bidang

No	URAIAN BIAYA	BIAYA KONVERSI	BIAYA WARISAN	KET
----	--------------	----------------	---------------	-----

Hal 4 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Konversi Per Bidang	50.000	50.000	Panitia
2.	Per Ahli Waris		50.000	Panitia
3.	Cek Lapangan per bidang	50.000	50.000	Panitia
4.	Operasional	75.000	75.000	Panitia
5.	Warkah	100.000	100.000	Panitia
6.	Legalisasi per Warkah	25.000	25.000	Panitia
	JUMLAH	300.000	350.000	

RINCIAN BIAYA PENSERTIFIKATAN TANAH PER BIDANG

NO	URAIAN	BIAYA
1.	CEK LAPANGAN	
	1.1. Transpor Tenaga a Rp. 7500 x 4 orang	30.000,00
	1.2. Konsumsi a Rp. 5.000 x 4 orang	20.000,00
	Jumlah	50.000,00
2.	BIAYA OPERASIONAL :	
	2.1. Biaya sidang waris	20.000,00
	2.2. Biaya rapat panitia	15.000,00
	2.3. Falidasi diKantor pajak	10.000,00
	2.4. Honor Panitia	30.000,00
	Jumlah	75.000,00
3.	BIAYA WARKAH :	
	3.1. Pembelian materai R.6.000 x 6	36.000,00
	3.2. Pengetikan	25.000,00
	3.3. Biaya foto copy	29.000,00
	3.4. Stop Map	10.000,00
	Jumlah	100.000,00
4.	LEGALISASI:	
	4.1. Legalisasi persyaratan	25.000,00
	Jumlah	25.000,00

Hal 5 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYY



- Bahwa dari susunan kepanitiaan pelaksana pensertifikatan tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah tersebut yang didalamnya telah diatur tugas dan wewenang panitia serta biaya untuk pensertifikatan kemudian Surat Keputusan Lurah tersebut dijadikan dasar oleh terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo untuk melakukan pemungutan biaya pensertifikatan tanah warga, tanpa adanya Rancangan PERDES seharusnya Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo mengajukan Rancangan Perdes yang telah disetujui BPD terlebih dahulu yang kemudian wajib disampaikan kepada Bupati Bantul untuk di evaluasi namun Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo tidak membuat Rancangan Peraturan Desa atau mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Bantul tetapi tetap melakukan kegiatan pendaftaran kepada warga-warga yang akan melakukan pensertifikatan, menerima sejumlah pungutan atau biaya-biaya pensertifikatan yang dikelola oleh saksi H. Sagiyo, HS selaku Kabag Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul maupun selaku Ketua I Pelaksana Pensertifikatan Tanah, bahwa kegiatan pensertifikatan warga tersebut seharusnya di landasi dengan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (6) disebutkan : *Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.*, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 19 ayat (1) disebutkan : *Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD dan harus dievaluasi oleh Bupati adalah : a. APBDesa; b. pungutan Desa; c. pengelolaan tanah kas Desa; dan d. penataan ruang,*
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Trimulyo memimpin rapat koordinasi tentang kegiatan Larasita yang dihadiri semua pamong desa, BPD dan Camat Jetis, dalam isi rapat koordinasi tersebut antara lain membahas evaluasi tentang program Larasita supaya dilengkapi dengan Peraturan Desa, Surat Keputusan Lurah dan Persetujuan BPD sesuai dengan petunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2012 sesuai hasil Rapat Panitia Tim Larasita dan BPD di sampaikan bahwa untuk program pensertifikatan Program Larasita telah dibuat Peraturan Desa (PERDES) dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Lurah Desa Trimulyo tertanggal 19 September 2011 yang mana

Hal 6 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat lampiran tentang rincian biaya pensertifikatan tanah perbidang dengan rincian sebagai berikut:

N o	URAIAN BIAYA	BIAYA KONVERSI	BIAYA WARISAN	KET
1.	Konversi Per Bidang	50.000	50.000	Panitia
2.	Per Ahli Waris		50.000	Panitia
3.	Cek Lapangan per bidang	50.000	50.000	Panitia
4.	Operasional	75.000	75.000	Panitia
5.	Warkah	100.000	100.000	Panitia
6.	Legalisasi per Warkah	25.000	25.000	Panitia
	JUMLAH	300.000	350.000	

RINCIAN BIAYA PENSERTIFIKATAN TANAH PER BIDANG

NO	URAIAN	BIAYA
1.	CEK LAPANGAN	
	1.3. Transpor Tenaga a Rp. 7500 x 4 orang	30.000,00
	1.4. Konsumsi a Rp. 5.000 x 4 orang	20.000,00
	Jumlah	50.000,00
2.	BIAYA OPERASIONAL :	
	2.1. Biaya sidang waris	20.000,00
	2.2. Biaya rapat panitia	15.000,00
	2.3. Falidasi diKantor pajak	10.000,00
	2.4. Honor Panitia	30.000,00
	Jumlah	75.000,00
3.	BIAYA WARKAH :	
	3.1. Pembelian materai R.6.000 x 6	36.000,00
	3.2. Pengetikan	25.000,00
	3.3. Biaya foto copy	29.000,00
	3.4. Stop Map	10.000,00
	Jumlah	100.000,00
4.	LEGALISASI:	
	4.1. Legalisasi persyaratan	25.000,00
	Jumlah	25.000,00

Hal 7 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2012 Inspektorat Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan di Pemerintah Desa Trimulyo, yang didalam laporannya terdapat pemeriksaan kegiatan Pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui program Larasita disebutkan bahwa kegiatan Pelaksanaan pensertifikatan tanah tersebut hanya dibentuk dan ditetapkan dengan SK Lurah Desa Trimulyo No. 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Milik Warga Desa Trimulyo lewat program Larasita, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Desa Trimulyo Nomor : 143.A/197/2012 tanggal 31 Agustus 2012, selanjutnya terdapat temuan antara lain, jumlah penerimaan biaya pensertifikatan sejumlah Rp.92.850.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 81 pemohon pengajuan sertifikat yang terdiri dari 53 pemohon konversi dengan 121 bidang tanah dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bidang dan warisan sebanyak 28 pemohon dengan 174 bidang dengan biaya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bidang, biaya tersebut diterima oleh saksi H. Sagiyo HS (Kabag Pemerintahan) selaku Ketua I dan tidak langsung disetor ke kas desa melainkan sebesar Rp. 21.300.000,- yang disetor ke kas desa yang merupakan biaya legislasi sedangkan sebesar Rp. 71.550.000,- digunakan langsung untuk biaya operasional (yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat tersebut, yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan kegiatan pensertifikatan tanah dan terdapat temuan pendapatan desa yang tidak disetorkan ke kas desa, ternyata Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo tidak melakukan upaya evaluasi antara lain tidak melakukan pembenahan tata kelola disiplin anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) masih mengelola/menerima permohonan-permohonan dari warga yang didasari dengan Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2011 tertanggal 19 September 2011 (yang muncul setelah adanya temuan Inspektorat), namun Rancangan Peraturan Desa-nya tidak pernah diajukan terdakwa selaku Kepala Desa ke Bupati Bantul untuk di evaluasi hingga akhirnya pelaksanaan program pensertifikatan tanah warga di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul seluruhnya terdapat 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) bidang tanah dari 106 (seratus enam) pemohon dengan total penerimaan sebesar Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal 8 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



- Tanah warisan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bidang dari 45 (empat puluh lima) pemohon dengan penerimaan uang sebesar $254 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 88.900.000,-$ (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Tanah konversi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bidang dari 61 (enam puluh satu) pemohon dengan penerimaan uang sebesar $125 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 37.500.000,-$ (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selain pungutan tersebut masih ditambah biaya-biaya lain yang dipungut langsung oleh saksi H. Sagiyo, HS selaku ketua I dari para pemohon dengan mendasarkan pada surat Lurah nomor : 63/2009 dengan perihal Pelaksanaan Operasional dengan isi mengenai pungutan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk proses warisan atas dasar rasa tepo seliro/tenggang rasa serta menghargai jerih payah yang ditandatangani oleh Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo, penerimaan tersebut tidak dibuatkan bukti penerimaan yang terkumpul sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah penerimaan kegiatan pensertifikatan tersebut seluruhnya sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga penerimaan kegiatan pensertifikatan tanah tersebut terkumpul seluruhnya menjadi sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh saksi H. Sagiyo, HS selaku Ketua I yang kemudian atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo maupun selaku penanggungjawab kegiatan, pendapatan desa tersebut hanya disetorkan ke kas desa sebesar Rp. 43.950.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Rianingsih selaku Kabag Keuangan Desa Trimulyo sekaligus selaku Bendahara II kegiatan LARASITA sebagai pembayaran yang diperoleh dari pemohon untuk biaya per bidang tanah konversi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya per ahli waris untuk tanah waris sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan biaya per orang untuk legalisasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tgl 28 Desember 2012	: Rp 29.500.000
2. Tgl 31 Desember 2012	: Rp 1.200.000
3. Tgl 22 Januari 2013	: Rp 5.875.000
4. Tgl 22 Januari 2013	: Rp 1.750.000
5. Tgl 14 Maret 2013	: Rp 3.950.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tgl 21 Maret 2013 : Rp 1.975.000
7. Tgl 21 Maret 2013 : Rp 325.000

Jumlah : Rp 44.575.000

Dikembalikan kepada pemohon : Rp. 625.000,-

dikarenakan meninggal dunia,
tidak punya letter C dan
permohonan tidak disetujui

Jumlah : Rp.43.950.000,-

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tidak dicatatkan dalam pembukuan desa / Buku Kas Umum (BKU) sebagai pendapatan Desa Trimulyo namun oleh saksi H. Sagiyo, HS atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) sebesar Rp. 63.930.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

1. Honor Dukuh seluruhnya sebesar Rp. 11.280.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Saryanto (dukuh Blawong I), menerima sebesar Rp. 840.000,-
 - Heru Budi S (dukuh Blawong II), menerima sebesar Rp. 1.360.000,-
 - Siti Jazamah (dukuh Bembem), menerima sebesar Rp. 400.000,-
 - Sunardi (dukuh Kembangsongo), menerima sebesar Rp. 200.000,-
 - Muji Widodo (dukuh Sindet), menerima sebesar Rp. 160.000,-
 - Saridi (dukuh Bulu), menerima sebesar Rp. 200.000,-
 - Bambang WS (dukuh Karangsemut), menerima sebesar Rp. 1.520.000,-
 - Drs. Suryanta (dukuh Puton), menerima sebesar Rp. 1.720.000,-
 - Drs. H. Sarmidi (dukuh Denokan), menerima sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Murjini (dukuh Ponggok I), menerima sebesar Rp. 480.000,-
 - Parjiman (dukuh Ponggok II), menerima sebesar Rp. 2.600.000,-
2. Biaya Ukur Lapangan seluruhnya sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - H. Sagiyo HS (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 16.920.000,-
 - Sugeng (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 5.640.000,-
 - Asri Gunawan (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 5.640.000,-
3. Honor Panitia, sebesar Rp. 7.860.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



4. Biaya Rapat sebesar Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
5. Pembuat warkah yang dibawa oleh saksi H. SAGIYO HS sebesar Rp. 12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 23.170.000,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) kepada saksi H. Sagiyo, HS uang tersebut untuk disimpan dalam brankas desa.

- Bahwa Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyadari bahwa dalam pengelolaan pungutan dari biaya pensertifikatan program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 harus didasari dengan prinsip asas-asas pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yaitu antara lain : program/kegiatan pensertifikatan tanah melalui program Larasita di Desa Trimulyo harus dilandasi dengan RAPERDES/PERDES yang telah dievaluasi oleh Bupati, kemudian pungutan yang diterima atau dikelola adalah merupakan pendapatan Desa yang wajib dicatat dalam Buku Kas Umum sebagai pendapatan Desa namun dalam pengelolaan pungutan dalam kegiatan pensertifikatan tersebut Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo hanya mendasarkan pada Surat Keputusan Lurah tanpa adanya Raperdes atau Perdes yang telah dievaluasi dari Bupati, namun setelah adanya temuan Inspektorat Kabupaten Bantul kemudian baru di buatkan Peraturan Desanya tetapi Peraturan Desa tersebut tidak didahului dengan rancangan perdes dan tidak pernah di ajukan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) ke Bupati Kabupaten Bantul untuk di evaluasi atau mendapat pengesahan dari Bupati namun tetap dijadikan sebagai dasar pemungutan, kemudian dalam penerimaan pungutan pensertifikatan tanah sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang mana seluruh penerimaan tersebut adalah merupakan pendapatan Desa Trimulyo dan wajib dicatat dalam Buku Kas Umum sebagai pendapatan Desa yang dapat dipergunakan untuk keperluan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa serta dalam pengelolaannya juga harus didasari dengan mekanisme APBDes namun dalam pengelolaannya terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa maupun selaku Penanggungjawab kegiatan pensertifikatan Program Larasita ternyata tidak memasukkan seluruh pendapatan desa tersebut ke kas desa melainkan hanya sebesar Rp. 43.950.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saja yang dicatatkan ke kas desa/Buku Kas Umum (BKU) Desa Trimulyo tahun 2012 - 2013 selanjutnya dari penerimaan tersebut hanya sebesar RP. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat dalam APBDes 2012

Hal 11 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



perubahan sedangkan sisanya atas persetujuan atau sepengetahuan terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) oleh saksi H. SAGIYO HS dipergunakan langsung untuk kegiatan-kegiatan operasional tanpa melalui mekanisme pengelolaan yang sah antara lain diberikan langsung sebagai honor kepanitiaan tanpa dasar yang jelas sehingga menguntungkan orang lain dan hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8, menyebutkan :
 - Ayat (1) : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Ayat (3) : Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.
 - Ayat (6) : Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 19, pasal 29, menyebutkan :
 - Pasal 19 Ayat (2) : Sumber pendapatan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa”,
 - Pasal 29 Ayat (1), menyebutkan : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Ayat (2), Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.

- Pasal 30 Ayat (1), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyuluhan Peraturan Desa, pasal 19, menyebutkan :
 - Ayat (1) : Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD dan harus di evaluasi oleh Bupati adalah :
 - a. APBDes;
 - b. Pungutan Desa;
 - c. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - d. Penataan ruang.
- Bahwa dengan tidak disetorkan atau dimasukkannya seluruh hasil pembiayaan /pungutan kegiatan pensertifikatan tanah warga melalui program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kedalam Buku Kas Umum (BKU) Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau APBDes Trimulyo oleh Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) sebagai pendapatan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dapat mempengaruhi

Hal 12 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



perekonomian desa, yang seharusnya pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, akibatnya Negara/Pemkab Kabupaten Bantul Cq Pemerintah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul menderita kerugian sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) baik selaku Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 89 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 maupun selaku Penanggungjawab Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo bersama-sama dengan H. SAGIYO HS selaku ketua Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 24 tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, dalam kurun waktu antara Oktober 2011 sampai dengan Maret 2013 bertempat di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan secara berturut-turut namun demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dilakukan mereka terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

Hal 13 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



- Bahwa selain tugas dan wewenang tersebut diatas, terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Tamantirto, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. Menetapkan bendahara desa
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa
- Bahwa selain tugas dan wewenang tersebut diatas, Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Tamantirto, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
 - c. Menetapkan bendahara desa
 - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
 - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa
- Bahwa pada tahun 2011 di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul terdapat program/kegiatan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, program tersebut bertujuan untuk memudahkan warga dalam melakukan pensertifikatan tanah, sebagai tindak lanjut kemudian pada tanggal 27 Juli 2011 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul telah melakukan sosialisasi program Larasita di Balai Desa Trimulyo Kacamatan Jetis Kabupaten Bantul yang dihadiri antara lain Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul beserta perangkat desa lainnya, LPMD dan perwakilan warga, oleh karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yakni sebagai pendapatan desa, selanjutnya Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) mengadakan pertemuan di Balai Desa Trimulyo pada tanggal 19 September 2011 yang dihadiri oleh seluruh Pamong Desa Trimulyo, Dukuh-Dukuh se Desa Trimulyo serta dari Badan Perwakilan Desa (BPD), dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) membentuk panitia untuk melaksanakan program LARASITA di Desa Trimulyo yang

Hal 14 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2011, dimana terdapat lampiran perihal Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah, Anggaran Biaya Pensertifikatan Tanah per Bidang dan Tugas dan Wewenang Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah, sebagai berikut ;

• Lampiran I : Susunan Panitia

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1.	H. MUJONO	Lurah desa	Penanggungjawab
2.	H. SAGIYO HS	Kabag pemerintahan	Ketua I
3.	DACHLAN NAHROWI	Ketua BPD	Ketua II
4.	H.M. ZAENI, BA	Carik Desa	Sekretaris I
5.	SANTOSA. Amd	Kabag Kesra	Sekretaris II
6.	SUGIYO	Kabag pelayanan	Bendahara I
7.	RIANINGSIH, Amd	Kabag Keuangan	Bendahara II
8.	TUKIJAN	Kabag Ekbang	Koordinator
9.	EDI HINDARTO, ST	KTU BPD	Lapangan
10.	SARYANTO	Dukuh Blawong I	Anggota
11.	SITI JAZAMAH	Dukuh Bambem	Anggota
12.	SUNARDI	Dukuh Kembangsongo	Anggota
13.	MUJI WIDODO, Amd	Dukuh Sindet	Anggota
14.	SARIDI	Dukuh Bulu	Anggota
15.	BAMBANG WIDISIHANTO	Dukuh Karang Semut	Anggota
16.	Drs. SURYANTA	Dukuh puton	Anggota
17.	Drs. H. SARMIDI	Dukuh Denokan	Anggota
18.	MURJINI	Dukuh Ponggok I	Anggota
19.	PARJIMAN	Dukuh Ponggok II	Anggota
20.	Drs. SUDARYANTO	Sekretaris BPD	Anggota
21.	SUGENG	Staf	Anggota
22.	ASRI GUNAWAN	Staf	Anggota
23.	MUJIHARTO, ST	Staf	Anggota

• Lampiran II : Anggaran Biaya Pensertifikatan Tanah per Bidang

No	URAIAN BIAYA	BIAYA KONVERSI	BIAYA WARISAN	KET
1.	Konversi Per Bidang	50.000	50.000	Panitia
2.	Per Ahli Waris		50.000	Panitia
3.	Cek Lapangan per bidang	50.000	50.000	Panitia
4.	Operasional	75.000	75.000	Panitia
5.	Warkah	100.000	100.000	Panitia
6.	Legalisasi per Warkah	25.000	25.000	Panitia
	JUMLAH	300.000	350.000	

Hal 15 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



RINCIAN BIAYA PENSERTIFIKATAN TANAH PER BIDANG

NO	URAIAN	BIAYA
1.	CEK LAPANGAN	
	1.5. Transpor Tenaga a Rp. 7500 x 4 orang	30.000,00
	1.6. Konsumsi a Rp. 5.000 x 4 orang	20.000,00
	Jumlah	50.000,00
2.	BIAYA OPERASIONAL :	
	2.1. Biaya siding waris	20.000,00
	2.2. Biaya rapat panitia	15.000,00
	2.3. Falidasi diKantor pajak	10.000,00
	2.4. Honor Panitia	30.000,00
	Jumlah	75.000,00
3.	BIAYA WARKAH :	
	3.1. Pembelian materai R.6.000 x 6	36.000,00
	3.2. Pengetikan	25.000,00
	3.3. Biaya foto copy	29.000,00
	3.4. Stop Map	10.000,00
	Jumlah	100.000,00
4.	LEGALISASI:	
	4.1. Legalisasi persyaratan	25.000,00
	Jumlah	25.000,00

- Bahwa dari susunan kepanitiaan pelaksana pensertifikatan tanah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah tersebut yang didalamnya telah diatur tugas dan wewenang panitia serta biaya untuk pensertifikatan dengan mendasarkan pada Surat Keputusan, Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo dengan menjalankan program/kegiatan pensertifikatan tanah warga antara lain dengan menerima pungutan – pungutan pembiayaan pensertifikatan tanah tanpa didahului dengan RAPERDES/PERDES yang telah mendapatkan evaluasi dari Bupati seharusnya Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo mengajukan Rancangan Perdes yang telah disetujui BPD terlebih dahulu yang kemudian wajib disampaikan kepada Bupati Bantul untuk di evaluasi namun Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku

Hal 16 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo tidak membuat Rancangan Peraturan Desa atau mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Bantul tetapi tetap melakukan kegiatan pendaftaran kepada warga-warga yang akan melakukan pensertifikatan, menerima sejumlah pungutan atau biaya-biaya pensertifikatan yang dikelola oleh saksi H. Sagiyo, HS selaku Kabag Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul maupun selaku Ketua I Pelaksana Pensertifikatan Tanah, bahwa kegiatan pensertifikatan warga tersebut seharusnya di landasi dengan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan **Desa Pasal 8 ayat (6) disebutkan : Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa., kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 19 ayat (1) disebutkan : Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD dan harus dievaluasi oleh Bupati adalah : a. APBDesa; b. pungutan Desa; c. pengelolaan tanah kas Desa; dan d. penataan ruang,**

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Trimulyo memimpin rapat koordinasi tentang kegiatan Larasita yang dihadiri semua pamong desa, BPD dan Camat Jetis, dalam isi rapat koordinasi tersebut antara lain membahas evaluasi tentang program Larasita supaya dilengkapi dengan Peraturan Desa, Surat Keputusan Lurah dan Persetujuan BPD sesuai dengan petunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2012 sesuai hasil Rapat Panitia Tim Larasita dan BPD di sampaikan bahwa untuk program pensertifikatan Program Larasita telah dibuat Peraturan Desa (PERDES) dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Lurah Desa Trimulyo tertanggal 19 September 2011 yang mana didalamnya terdapat lampiran tentang rincian biaya pensertifikatan tanah perbidang dengan rincian sebagai berikut:

N o	URAIAN BIAYA	BIAYA KONVERSI	BIAYA WARISAN	KET
1.	Konversi Per Bidang	50.000	50.000	Panitia
2.	Per Ahli Waris		50.000	Panitia
3.	Cek Lapangan per bidang	50.000	50.000	Panitia
4.	Operasional	75.000	75.000	Panitia
5.	Warkah	100.000	100.000	Panitia
6.	Legalisasi per Warkah	25.000	25.000	Panitia

Hal 17 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



	JUMLAH	300.000	350.000	
--	--------	---------	---------	--

RINCIAN BIAYA PENSERTIFIKATAN TANAH PER BIDANG

NO	URAIAN	BIAYA
1.	CEK LAPANGAN	
	1.7. Transpor Tenaga a Rp. 7500 x 4 orang	30.000,00
	1.8. Konsumsi a Rp. 5.000 x 4 orang	20.000,00
	Jumlah	50.000,00
2.	BIAYA OPERASIONAL :	
	2.1. Biaya sidang waris	20.000,00
	2.2. Biaya rapat panitia	15.000,00
	2.3. Validasi di Kantor pajak	10.000,00
	2.4. Honor Panitia	30.000,00
	Jumlah	75.000,00
3.	BIAYA WARKAH :	
	3.1. Pembelian materai R.6.000 x 6	36.000,00
	3.2. Pengetikan	25.000,00
	3.3. Biaya foto copy	29.000,00
	3.4. Stop Map	10.000,00
	Jumlah	100.000,00
4.	LEGALISASI:	
	4.1. Legalisasi persyaratan	25.000,00
	Jumlah	25.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2012 Inspektorat Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan di Pemerintah Desa Trimulyo, yang didalam laporannya terdapat pemeriksaan kegiatan Pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui program Larasita disebutkan bahwa kegiatan Pelaksanaan pensertifikatan tanah tersebut hanya dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo No. 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Milik Warga Desa Trimulyo lewat program Larasita, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Desa Trimulyo Nomor : 143.A/197/2012 tanggal 31 Agustus 2012, selanjutnya terdapat temuan antara lain, jumlah penerimaan biaya pensertifikatan sejumlah Rp.92.850.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima

Hal 18 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari 81 pemohon pengajuan sertifikat yang terdiri dari 53 pemohon konversi dengan 121 bidang tanah dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bidang dan warisan sebanyak 28 pemohon dengan 174 bidang dengan biaya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bidang, biaya tersebut diterima oleh saksi H. Sagiyo HS (Kabag Pemerintahan) selaku Ketua I dan tidak langsung disetor ke kas desa melainkan sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetor ke kas desa yang merupakan biaya legislasi sedangkan sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan langsung untuk biaya operasional (yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat tersebut, yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan kegiatan pensertifikatan tanah dan terdapat temuan pendapatan desa yang tidak disetorkan ke kas desa, ternyata Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan tidak melakukan upaya evaluasi antara lain tidak melakukan pembenahan tata kelola disiplin anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) masih mengelola/menerima permohonan-permohonan dari warga yang didasari dengan Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2011 tertanggal 19 September 2011 (yang muncul setelah adanya temuan Inspektorat), namun Rancangan Peraturan Desa-nya tidak pernah diajukan terdakwa selaku Kepala Desa ke Bupati Bantul untuk di evaluasi hingga akhirnya pelaksanaan program pensertifikatan tanah warga di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul seluruhnya terdapat 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) bidang tanah dari 106 (seratus enam) pemohon dengan total penerimaan sebesar Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah warisan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bidang dari 45 (empat puluh lima) pemohon dengan penerimaan uang sebesar $254 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 88.900.000,-$ (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Tanah konversi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bidang dari 61 (enam puluh satu) pemohon dengan penerimaan uang sebesar $125 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 37.500.000,-$ (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selain pungutan tersebut masih ditambah biaya-biaya lain yang dipungut

Hal 19 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung oleh saksi H. Sagiyo, HS selaku ketua I dari para pemohon dengan mendasarkan pada surat Lurah nomor : 63/2009 dengan perihal Pelaksanaan Operasional dengan isi mengenai pungutan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk proses warisan atas dasar rasa tepo seliro/tenggang rasa serta menghargai jerih payah yang ditandatangani oleh Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo, penerimaan tersebut tidak dibuatkan bukti penerimaan yang terkumpul sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah penerimaan kegiatan pensertifikatan tersebut seluruhnya sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga penerimaan kegiatan pensertifikatan tanah tersebut terkumpul seluruhnya menjadi sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh saksi H. Sagiyo, HS selaku Ketua I atas sepengetahuan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo maupun selaku penanggungjawab kegiatan namun pendapatan desa tersebut disetorkan ke kas desa hanya sebesar Rp. 43.950.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Rianingsih selaku Kabag Keuangan Desa Trimulyo sekaligus selaku Bendahara II kegiatan LARASITA sebagai pembayaran yang diperoleh dari pemohon untuk biaya per bidang tanah konversi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya per ahli waris untuk tanah waris sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan biaya per orang untuk legalisasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tgl 28 Desember 2012	Rp 29.500.000
2. Tgl 31 Desember 2012	Rp 1.200.000
3. Tgl 22 Januari 2013	RP 5.875.000
4. Tgl 22 Januari 2013	Rp 1.750.000
5. Tgl 14 Maret 2013	Rp 3.950.000
6. Tgl 21 Maret 2013	Rp 1.975.000
7. Tgl 21 Maret 2013	Rp 325.000

Jumlah : Rp 44.575.000

Dikembalikan kepada pemohon : Rp. 625.000,-

dikarenakan meninggal dunia,
tidak punya letter C dan

Hal 20 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tidak disetujui

Jumlah : Rp.43.950.000,-

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tidak dimasukkan atau dicatatkan dalam Buku Kas Umum sebagai pendapatan desa namun oleh saksi H. Sagiyo, HS atas persetujuan dan sepengetahuan terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) sebesar Rp. 63.930.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

1. Honor Dukuh seluruhnya sebesar Rp. 11.280.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Saryanto (dukuh Blawong I), menerima sebesar Rp. 840.000,-
 - Heru Budi S (dukuh Blawong II), menerima sebesar Rp. 1.360.000,-
 - Siti Jazamah (dukuh Bembem), menerima sebesar Rp. 400.000,-
 - Sunardi (dukuh Kembangsongo), menerima sebesar Rp. 200.000,-
 - Muji Widodo (dukuh Sindet), menerima sebesar Rp. 160.000,-
 - Saridi (dukuh Bulu), menerima sebesar Rp. 200.000,-
 - Bambang WS (dukuh Karangsemut), menerima sebesar Rp. 1.520.000,-
 - Drs. Suryanta (dukuh Puton), menerima sebesar Rp. 1.720.000,-
 - Drs. H. Sarmidi (dukuh Denokan), menerima sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Murjini (dukuh Ponggok I), menerima sebesar Rp. 480.000,-
 - Parjiman (dukuh Ponggok II), menerima sebesar Rp. 2.600.000,-
2. Biaya Ukur Lapangan seluruhnya sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - H. Sagiyo HS (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 16.920.000,-
 - Sugeng (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 5.640.000,-
 - Asri Gunawan (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 5.640.000,-
3. Honor Panitia, sebesar Rp. 7.860.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Biaya Rapat sebesar Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
5. Pembuat warkah yang dibawa oleh saksi H. SAGIYO HS sebesar Rp. 12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 23.170.000,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh

Hal 21 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) kepada saksi H. Sagiyo, HS uang tersebut untuk disimpan dalam brankas desa.

- Bahwa Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyadari bahwa dalam pengelolaan pungutan dari biaya pensertifikatan program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 harus didasari dengan prinsip asas-asas pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yaitu antara lain : program/kegiatan pensertifikatan melalui program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 harus dilandasi dengan PERDES yang telah mendapatkan evaluasi dari Bupati, namun dalam pengelolaan pungutan pensertifikatan tanah tersebut Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo menjalankan program atau kegiatan tersebut hanya berdasarkan pada Surat Keputusan Lurah tanpa adanya RAPERDES atau PERDES yang telah dievaluasi Bupati namun setelah adanya temuan Inspektorat Kabupaten Bantul kemudian baru dibuatkan Peraturan Desanya tetapi Peraturan Desa tersebut tidak didahului dengan rancangan perdes dan tidak pernah di ajukan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) ke Bupati Kabupaten Bantul untuk di evaluasi atau mendapat pengesahan dari Bupati namun tetap dijadikan sebagai dasar pemungutan, kemudian dalam penerimaan pungutan pensertifikatan tanah sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang mana seluruh penerimaan tersebut adalah merupakan pendapatan Desa Trimulyo dan wajib dicatat dalam APBDes yang dapat dipergunakan untuk keperluan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa serta dalam pengelolaannya juga harus didasari dengan mekanisme APBDes namun dalam pengelolaannya terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa maupun selaku Penanggungjawab kegiatan pensertifikatan Program Larasita ternyata tidak memasukkan seluruh pendapatan desa tersebut ke kas desa melainkan hanya sebesar Rp. 43.950.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saja yang dicatatkan ke kas desa/Buku Kas Umum (BKU) Desa Trimulyo tahun 2012 - 2013 selanjutnya dari penerimaan tersebut hanya sebesar RP. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat dalam APBDes 2012 perubahan sedangkan sisanya dipergunakan langsung untuk kegiatan-kegiatan operasional tanpa melalui mekanisme pengelolaan yang sah antara lain diberikan langsung sebagai honor kepanitiaan tanpa dasar yang jelas sehingga menguntungkan orang lain dan hal tersebut tidak sesuai dengan :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8, menyebutkan :
 - Ayat (1) : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Hal 22 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



- Ayat (3) : Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.
- Ayat (6) : Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 19, pasal 29, menyebutkan :
 - Pasal 19 Ayat (2) : Sumber pendapatan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa”;
 - Pasal 29 Ayat (1), menyebutkan : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Ayat (2), Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.
 - Pasal 30 Ayat (1), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pasal 19, menyebutkan :
 - Ayat (1) : Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD dan harus di evaluasi oleh Bupati adalah :
APBDes;
 - a. Pungutan Desa;
 - b. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - c. Penataan ruang.

- Bahwa dengan tidak disetorkan atau dimasukkannya seluruh hasil pembiayaan /pungutan kegiatan pensertifikatan tanah warga melalui program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kedalam Buku Kas Umum (BKU) Desa Trimulyo atau APBDes Trimulyo oleh Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) sebagai pendapatan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dapat mempengaruhi perekonomian desa, yang seharusnya pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, akibatnya Negara Cq Pemerintah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul menderita kerugian sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Hal 23 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) baik selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 89 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 maupun selaku Penanggungjawab Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo bersama-sama dengan H. SAGIYO HS selaku ketua Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 24 tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, dalam kurun waktu antara Oktober 2011 sampai dengan Maret 2013 bertempat di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 14 ayat (1) Kepala Desa atau Lurah memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan dalam ayat

Hal 24 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



- (2) menyebutkan bahwa dalam hal melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut:
- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD;
 - Mengajukan rencana peraturan desa;
 - Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - Membina perekonomian Desa, dan;
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain tugas dan wewenang tersebut diatas, Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Trimulyo, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa: "Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanan APBDes;
 - Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - Menetapkan bendahara desa;
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- Bahwa dalam tugasnya tersebut Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa berkedudukan sebagai Penyelenggara Negara yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan profesi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, selanjutnya dalam menjalankan jabatannya selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo tersebut terdakwa mendapatkan dana kesejahteraan yang berasal dari APBD Kabupaten Bantul setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diterima setiap tiga bulan sekali.
- Bahwa pada tahun 2011 di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul terdapat program/kegiatan Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) yang diselenggarakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, program tersebut bertujuan untuk memudahkan warga dalam melakukan pensertifikatan tanah, sebagai tindak lanjut kemudian pada tanggal 27 Juli 2011

Hal 25 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul telah melakukan sosialisasi program Larasita di Balai Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang dihadiri antara lain Terdakwa H. Mujono selaku Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul beserta perangkat desa lainnya, LPMD dan perwakilan warga, oleh karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yakni sebagai pendapatan desa, selanjutnya Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) mengadakan pertemuan di Balai Desa Trimulyo pada tanggal 19 September 2011 yang dihadiri oleh seluruh Pamong Desa Trimulyo, Dukuh-Dukuh se Desa Trimulyo serta dari Badan Perwakilan Desa (BPD), dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) membentuk panitia untuk melaksanakan program LARASITA di Desa Trimulyo yang dituangkan dalam Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2011, dimana terdapat lampiran perihal Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah, Anggaran Biaya Pensertifikatan Tanah per Bidang dan Tugas dan Wewenang Panitia Pelaksana Persertifikatan Tanah, sebagai berikut :

• Lampiran I : Susunan Panitia

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1.	H. MUJONO	Lurah desa	Penanggungjawab
2.	H. SAGIYO HS	Kabag pemerintahan	Ketua I
3.	DACHLAN NAHROWI	Ketua BPD	Ketua II
4.	H.M. ZAENI, BA	Carik Desa	Sekretaris I
5.	SANTOSA. Amd	Kabag Kesra	Sekretaris II
6.	SUGIYO	Kabag pelayanan	Bendahara I
7.	RIANINGSIH, Amd	Kabag Keuangan	Bendahara II
8.	TUKIJAN	Kabag Ekbang	Koordinator
9.	EDI HINDARTO, ST	KTU BPD	Lapangan
10.	SARYANTO	Dukuh Blawong I	Anggota
11.	SITI JAZAMAH	Dukuh Bembem	Anggota
12.	SUNARDI	Dukuh Kembangsongo	Anggota
13.	MUJI WIDODO, Amd	Dukuh Sindet	Anggota
14.	SARIDI	Dukuh Bulu	Anggota
15.	BAMBANG WIDISIHANTO	Dukuh Karang Semut	Anggota
16.	Drs. SURYANTA	Dukuh puton	Anggota
17.	Drs. H. SARMIDI	Dukuh Denokan	Anggota
18.	MURJINI	Dukuh Ponggok I	Anggota

Hal 26 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19.	PARJIMAN	Dukuh Ponggok II	Anggota
20.	Drs. SUDARYANTO	Sekretaris BPD	Anggota
21.	SUGENG	Staf	Anggota
22.	ASRI GUNAWAN	Staf	Anggota
23.	MUJIHARTO, ST	Staf	Anggota

• Lampiran II : Anggaran Biaya Pensertifikatan Tanah per Bidang

No	URAIAN BIAYA	BIAYA KONVERSI	BIAYA WARISAN	KET
1.	Konversi Per Bidang	50.000	50.000	Panitia
2.	Per Ahli Waris		50.000	Panitia
3.	Cek Lapangan per bidang	50.000	50.000	Panitia
4.	Operasional	75.000	75.000	Panitia
5.	Warkah	100.000	100.000	Panitia
6.	Legalisasi per Warkah	25.000	25.000	Panitia
	JUMLAH	300.000	350.000	

RINCIAN BIAYA PENSERTIFIKATAN TANAH PER BIDANG

NO	URAIAN	BIAYA
1.	CEK LAPANGAN	
	1.9. Transpor Tenaga a Rp. 7500 x 4 orang	30.000,00
	1.10. Konsumsi a Rp. 5.000 x 4 orang	20.000,00
	Jumlah	50.000,00
2.	BIAYA OPERASIONAL :	
	2.1. Biaya sidang waris	20.000,00
	2.2. Biaya rapat panitia	15.000,00
	2.3. Falidasi diKantor pajak	10.000,00
	2.4. Honor Panitia	30.000,00
	Jumlah	75.000,00
3.	BIAYA WARKAH :	
	3.1. Pembelian materai R.6.000 x 6	36.000,00
	3.2. Pengetikan	25.000,00
	3.3. Biaya foto copy	29.000,00
	3.4. Stop Map	10.000,00
	Jumlah	100.000,00

Hal 27 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



4.	LEGALISASI:	
	4.1. Legalisasi persyaratan	25.000,00
	Jumlah	25.000,00

- Bahwa dari susunan kepanitiaan pelaksana pensertifikatan tanah yang dibentuk berdasarkan SK Lurah tersebut yang didalamnya telah diatur tugas dan wewenang panitia serta biaya untuk pensertifikatan dengan mendasarkan pada Surat Keputusan, Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dengan menjalankan program/kegiatan pensertifikatan tanah warga antara lain dengan menerima pungutan – pungutan pembiayaan pensertifikatan tanah tanpa didahului dengan RAPERDES/PERDES yang telah mendapatkan evaluasi dari Bupati seharusnya Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo mengajukan Rancangan Perdes yang telah disetujui BPD terlebih dahulu yang kemudian wajib disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bantul untuk di evaluasi namun Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo tidak membuat Rancangan Peraturan Desa atau mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Bantul tetapi tetap melakukan kegiatan pendaftaran kepada warga-warga yang akan melakukan pensertifikatan, menerima sejumlah pungutan atau biaya-biaya pensertifikatan yang dikelola oleh saksi H. SAGIYO, HS selaku Kabag Pemerintahan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul maupun selaku Ketua I Pelaksana Pensertifikatan Tanah, bahwa kegiatan pensertifikatan warga tersebut seharusnya di landasi dengan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 ayat (6) disebutkan : **Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.,** kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 19 ayat (1) disebutkan : **Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD dan harus dievaluasi oleh Bupati adalah : a. APBDesa; b. pungutan Desa; c. pengelolaan tanah kas Desa; dan d. penataan ruang,**
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Trimulyo memimpin rapat koordinasi tentang kegiatan Larasita yang dihadiri semua pamong desa, BPD

Hal 28 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Jetis, dalam isi rapat koordinasi tersebut antara lain membahas evaluasi tentang program Larasita supaya dilengkapi dengan Peraturan Desa, Surat Keputusan Lurah dan Persetujuan BPD sesuai dengan petunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul, selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2012 sesuai hasil Rapat Panitia Tim Larasita dan BPD di sampaikan bahwa untuk program pensertifikatan Program Larasita telah dibuat Peraturan Desa (PERDES) dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Lurah Desa Trimulyo tertanggal 19 September 2011 yang mana didalamnya terdapat lampiran tentang rincian biaya pensertifikatan tanah perbidang dengan rincian sebagai berikut:

N o	URAIAN BIAYA	BIAYA KONVERSI	BIAYA WARISAN	KET
1.	Konversi Per Bidang	50.000	50.000	Panitia
2.	Per Ahli Waris		50.000	Panitia
3.	Cek Lapangan per bidang	50.000	50.000	Panitia
4.	Operasional	75.000	75.000	Panitia
5.	Warkah	100.000	100.000	Panitia
6.	Legalisasi per Warkah	25.000	25.000	Panitia
	JUMLAH	300.000	350.000	

RINCIAN BIAYA PENSERTIFIKATAN TANAH PER BIDANG

NO	URAIAN	BIAYA
1.	CEK LAPANGAN	
	1.11. Transpor Tenaga a Rp. 7500 x 4 orang	30.000,00
	1.12. Konsumsi a Rp. 5.000 x 4 orang	20.000,00
	Jumlah	50.000,00
2.	BIAYA OPERASIONAL :	
	2.1. Biaya sidang waris	20.000,00
	2.2. Biaya rapat panitia	15.000,00
	2.3. Falidasi diKantor pajak	10.000,00
	2.4. Honor Panitia	30.000,00
	Jumlah	75.000,00
3.	BIAYA WARKAH :	
	3.1. Pembelian materai R.6.000 x 6	36.000,00
	3.2. Pengetikan	25.000,00
	3.3. Biaya foto copy	29.000,00

Hal 29 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



	3.4. Stop Map	10.000,00
	Jumlah	100.000,00
4.	LEGALISASI:	
	4.1. Legalisasi persyaratan	25.000,00
	Jumlah	25.000,00

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2012 Inspektorat Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan di Pemerintah Desa Trimulyo, yang didalam laporannya terdapat pemeriksaan kegiatan Pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui program Larasita disebutkan bahwa kegiatan Pelaksanaan pensertifikatan tanah tersebut hanya dibentuk dan ditetapkan dengan SK Lurah Desa Trimulyo No. 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Milik Warga Desa Trimulyo lewat program Larasita, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Desa Trimulyo Nomor : 143.A/197/2012 tanggal 31 Agustus 2012, selanjutnya terdapat temuan antara lain, jumlah penerimaan biaya pensertifikatan sejumlah Rp.92.850.000,- (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari 81 pemohon pengajuan sertifikat yang terdiri dari 53 pemohon konversi dengan 121 bidang tanah dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bidang dan warisan sebanyak 28 pemohon dengan 174 bidang dengan biaya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bidang, biaya tersebut diterima oleh saksi H. Sagiyo HS (Kabag Pemerintahan) selaku Ketua I dan tidak langsung disetor ke kas desa melainkan sebesar Rp. 21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disetor ke kas desa yang merupakan biaya legislasi sedangkan sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan langsung untuk biaya operasional (yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat tersebut, yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan kegiatan pensertifikatan tanah dan terdapat temuan pendapatan desa yang tidak disetorkan ke kas desa, ternyata Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tidak melakukan upaya evaluasi antara lain tidak melakukan pembenahan tata kelola disiplin anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) masih mengelola/menerima permohonan-permohonan dari warga yang

Hal 30 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



didasari dengan Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2011 tertanggal 19 September 2011 (yang muncul setelah adanya temuan Inspektorat), namun Rancangan Peraturan Desa-nya tidak pernah diajukan terdakwa selaku Kepala Desa ke Bupati Bantul untuk di evaluasi hingga akhirnya pelaksanaan program pensertifikatan tanah warga di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul seluruhnya terdapat 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) bidang tanah dari 106 (seratus enam) pemohon dengan total penerimaan sebesar Rp. 126.400.000,- (seratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah warisan sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bidang dari 45 (empat puluh lima pemohon) dengan penerimaan uang sebesar $254 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 88.900.000,-$ (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Tanah konversi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) bidang dari 61 (enam puluh satu pemohon) dengan penerimaan uang sebesar $125 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 37.500.000,-$ (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selain pungutan tersebut masih ditambah biaya-biaya lain yang dipungut langsung oleh saksi H. Sagiyo, HS selaku ketua I dari para pemohon dengan mendasarkan pada surat Lurah nomor : 63/2009 dengan perihal Pelaksanaan Operasional dengan isi mengenai pungutan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk proses warisan atas dasar rasa tepo seliro/tenggang rasa serta menghargai jerih payah yang ditandatangani oleh Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo, penerimaan tersebut tidak dibuatkan bukti penerimaan yang terkumpul sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah penerimaan kegiatan pensertifikatan tersebut seluruhnya sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga penerimaan kegiatan pensertifikatan tanah tersebut terkumpul seluruhnya menjadi sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh saksi H. Sagiyo, HS selaku Ketua I yang kemudian atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul maupun selaku penanggungjawab kegiatan, pendapatan desa tersebut hanya disetorkan ke kas desa sebesar Rp. 43.950.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Rianingsih selaku Kabag Keuangan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sekaligus selaku Bendahara II kegiatan LARASITA sebagai pembayaran yang diperoleh dari pemohon untuk biaya per bidang tanah konversi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Hal 31 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya per ahli waris untuk tanah waris sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan biaya per orang untuk legalisasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Tgl 28 Desember 2012 : Rp 29.500.000
2. Tgl 31 Desember 2012 : Rp 1.200.000
3. Tgl 22 Januari 2013 : RP 5.875.000
4. Tgl 22 Januari 2013 : Rp 1.750.000
5. Tgl 14 Maret 2013 : Rp 3.950.000
6. Tgl 21 Maret 2013 : Rp 1.975.000
7. Tgl 21 Maret 2013 : Rp 325.000

Jumlah : Rp 44.575.000

Dikembalikan kepada pemohon : Rp. 625.000,-

Dikarenakan meninggal dunia,
tidak punya letter C dan
permohonan tidak disetujui

Jumlah : Rp.43.950.000,-

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) tidak dicatatkan dalam pembukuan desa / Buku Kas Umum (BKU) sebagai pendapatan Desa Trimulyo namun oleh saksi H. Sagiyo, HS atas persetujuan dan sepengetahuan terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) sebesar Rp. 63.930.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

1. Honor Dukuh seluruhnya sebesar Rp. 11.280.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Saryanto (dukuh Blawong I), menerima sebesar Rp. 840.000,-
 - Heru Budi S (dukuh Blawong II), menerima sebesar Rp. 1.360.000,-
 - Siti Jazamah (dukuh Bembem), menerima sebesar Rp. 400.000,-
 - Sunardi (dukuh Kembangsongo), menerima sebesar Rp. 200.000,-
 - Muji Widodo (dukuh Sindet), menerima sebesar Rp. 160.000,-
 - Saridi (dukuh Bulu), menerima sebesar Rp. 200.000,-
 - Bambang WS (dukuh Karangsemut), menerima sebesar Rp. 1.520.000,-
 - Drs. Suryanta (dukuh Puton), menerima sebesar Rp. 1.720.000,-
 - Drs. H. Sarmidi (dukuh Denokan), menerima sebesar Rp. 1.800.000,-
 - Murjini (dukuh Ponggok I), menerima sebesar Rp. 480.000,-
 - Parjiman (dukuh Ponggok II), menerima sebesar Rp. 2.600.000,-
2. Biaya Ukur Lapangan seluruhnya sebesar Rp. 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian:
 - H. Sagiyo HS (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 16.920.000,-
 - Sugeng (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 5.640.000,-
 - Asri Gunawan (untuk ukur lapangan), menerima sebesar Rp. 5.640.000,-

Hal 32 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



3. Honor Panitia, sebesar Rp. 7.860.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Biaya Rapat sebesar Rp. 4.230.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
5. Pembuat warkah yang dibawa oleh saksi H. SAGIYO HS sebesar Rp. 12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 23.170.000,- (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) kepada saksi H. Sagiyo, HS uang tersebut untuk disimpan dalam brankas desa, sehingga Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) telah dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yaitu saksi H. Sagiyo, HS.

- Bahwa Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyadari bahwa dalam pengelolaan pungutan dari biaya pensertifikatan program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 harus didasari dengan prinsip asas-asas pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yaitu antara lain : program/kegiatan pensertifikatan melalui program Larasita di Desa Trimulyo harus dilandasi dengan PERDES tanah tersebut Surat Keputusan Lurah tanpa adanya RAPERDES atau Perdes yang telah dievaluasi oleh Bupati, namun dalam pengelolaan pungutan dalam kegiatan pensertifikatan tersebut Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa Trimulyo hanya mendasarkan pada Surat Keputusan Lurah tanpa adanya Raperdes atau Perdes yang telah dievaluasi dari Bupati, namun setelah adanya temuan Inspektorat Kabupaten Bantul kemudian baru di buat Peraturan Desanya tetapi Peraturan Desa tersebut tidak didahului dengan rancangan PERDES dan tidak pernah di ajukan Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) ke Bupati Bantul untuk di evaluasi atau mendapat pengesahan dari Bupati namun tetap dijadikan sebagai dasar pemungutan, kemudian dalam penerimaan pungutan pensertifikatan tanah sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang mana seluruh penerimaan tersebut adalah merupakan pendapatan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dan wajib dicatat dalam APBDes yang dapat dipergunakan untuk keperluan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa serta dalam pengelolaannya juga harus didasari dengan mekanisme APBDes namun dalam pengelolaannya Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selaku Kepala Desa atau Lurah Desa maupun selaku Penanggungjawab kegiatan pensertifikatan Program Larasita ternyata tidak memasukkan seluruh pendapatan desa tersebut ke kas desa melainkan hanya sebesar Rp. 43.950.000,- (empat puluh tiga juta

Hal 33 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saja yang dicatatkan ke kas desa/Buku Kas Umum (BKU) Desa Trimulyo tahun 2012 - 2013 selanjutnya dari penerimaan tersebut hanya sebesar RP. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat dalam APBDes 2012 perubahan sedangkan sisanya dipergunakan langsung untuk kegiatan-kegiatan operasional tanpa melalui mekanisme pengelolaan yang sah antara lain diberikan langsung sebagai honor kepanitiaan tanpa dasar yang jelas sehingga menguntungkan orang lain dan hal tersebut tidak sesuai dengan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8, menyebutkan :
 - Ayat (1) : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Ayat (3) : Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.
 - Ayat (6) : Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 19, pasal 29, menyebutkan :
 - Pasal 19 Ayat (2) : Sumber pendapatan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa”.
 - Pasal 29 Ayat (1), menyebutkan : Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
Ayat (2), Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes.
 - Pasal 30 Ayat (1), setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pasal 19, menyebutkan :
 - Ayat (1) : Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD dan harus di evaluasi oleh Bupati adalah :
 - a. APBDes;
 - b. Pungutan Desa;
 - c. Pengelolaan tanah kas Desa;dan
 - d. Penataan ruang.

Hal 34 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YJK



- Bahwa dengan tidak disetorkan atau dimasukkannya seluruh hasil pembiayaan /pungutan kegiatan pensertifikatan tanah warga melalui program Larasita di Desa Trimulyo tahun 2011 sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) kedalam Buku Kas Umum (BKU) Desa Trimulyo atau APBDes Trimulyo oleh Terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) sebagai pendapatan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dapat mempengaruhi perekonomian desa, yang seharusnya pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, akibatnya Negara Cq Pemerintah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul menderita kerugian sebesar Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada tanggal 14 Agustus 2014 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, secara berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm) selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp. 24.945.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang

Hal 35 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara;

- 3) Barang bukti :
Barang bukti Nomor : 1 (satu) sampai dengan Nomor : 42 (empat puluh dua) dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. Sagiyo HS;
- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
5. Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Agustus 2014 yang pada pokoknya menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim untuk dapat mengadili dengan hati nurani dan rasa keadilan yang diridloi Allah SWT dengan memutuskan dan membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Mujono bin Harjo Sumarto (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang menyatakan “ setiap orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, secara berlanjut”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik hukuman penjara maupun denda.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014, ;
7. Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Tanggal 27 Agustus 2014 ;

Hal 36 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Amar putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 02 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 06/ Pid.Sus/ 2014/ P.Tpkor Yk atas nama Terdakwa H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

9. Amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.Yyk yang diputus pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair;
2. Menyatakan Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** dalam dakwaan kesatu subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel surat Keputusan Lurah Desa, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kanupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 19 September 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pensertifikatan Tanah Tanah Hak Milik Warga Desa Trimulyo Lewat Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. MUJONO.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari YUHANES MARGONO / Denokan, uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) guna

Hal 37 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar warisan pekarangan + sawah, tertanggal 9 Mei 2012 yang ditandatangani oleh SUGIYO.

3. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari WIJOYO SUMARTO / SOKIRAN, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) guna membayar biaya permohonan sertifikat 2 bidang tertanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh H.SAGIYO HS .
4. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari NOTO SUDARMO / TELAN, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) guna membayar biaya 1 bidang konversi tertanggal 7 November 2012 yang ditandatangani oleh RIANINGSIH.
5. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari B. PAWIRO UTOMO / PARINAH / (Telan) uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar warisan 1 bidang tertanggal 12 September 2012 yang ditandatangani oleh RIANINGSIH.
6. 1 (satu) lembar kwitansi No. 4 diterima dari Amat Tupat (Human, Siti Saidah, Subandi, Idur) uang sebanyak Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar Warisan 9 bidang Blawong II, tertanggal 21 – 12 – 2011 yang ditandatangani oleh RIANINGSIH.
7. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Suroso. Ponggok II uang sebanyak Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar biaya sertifikat 13 Bidang x Rp. 350.000,- Warisan Tertanggal 6 Desember 2011 yang ditandatangani oleh RIANINGSIH.
8. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Jumadiyono (Ponggok II RT. 09) uang sebanyak Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar persertifikatan / warisan dari J. Siswowyarto, Ponggok II sebanyak 11 bidang x Rp. 350.000,- tertanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Rianingsih, Amd.
9. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Amatdinomo Ponggok II, uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) guna membayar biaya konversi dua bidang / sertifikat tertanggal 19 November 2011 yang ditandatangani oleh H.SAGIYO HS .
10. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Muhammad Zahid uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar biaya warisan / pensertifikatan tanah 1 bidang An. Umrah alamat Ponggok II Rt. 03 Trimulyo Jetis Bantul tertanggal 24 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.SAGIYO HS .
11. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Ibu Tuginem uang sebanyak

Hal 38 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) guna membayar Warisan 6 bidang x Rp. 350.000,- tertanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh SUGIYO.

12. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi diterima dari Amat Jamzari (Ponggok II) uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) guna membayar pembayaran pungutan tanah 2 bidang warisan tertanggal 26 – 12 – 12 yang ditandatangani oleh Bendahara.
13. Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :
 - a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Nomor 02/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Nomor 01/155/III/13 tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Nomor 02/155/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.1.975.000,- (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - g. Nomor 03/155/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
14. Buku Kas Umum (BKU) Desa Trimulyo :
 - a. Tahun 2011 (Asli)
 - b. Tahun 2012 (Asli)
 - c. Fotop copy BKU tahun 2013 (penerimaan/pengeluaran) bulan Maret 2013.
15. Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :
 - a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.SAGIYO HS .
 - b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Nomor 52 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal 39 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 27 Desember 2008 tentang Pungutan Desa, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
17. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Tanah Hak Milik Warga Desa Trimulyo, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pensertifikatan Tanah Program Larasita Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 September 2011, yang ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. MUJONO, beserta lampirannya yang sudah dilegalisir;
19. 1 (satu) buah Buku Agenda Perdes;
20. 1 (satu) buah buku agenda Keputusan Desa;
21. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar Tahun 2011 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
22. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar Tahun 2012/2013 Desa Trimulyo;
23. 1 (satu) buah buku Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bantul, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
24. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 63/2009 yang ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya;
25. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi;
26. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya;
27. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya;
28. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita;
29. 1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita;
30. 1 (satu) lembar surat proses pendaftaran sertifikat tanah program Larasita (keterangan dari BPN Bantul), beserta lampirannya;
31. 1 (satu) buah buku Notulen BPD Trimulyo;
32. 1 (satu) lembar cattatan Biaya Larasita Perbidang tertanggal 19 September 2011;
33. 1 (satu) buah buku Notulen 2010 / 11;
34. 1 (satu) buah buku Notulen rapat 2011;

Hal 40 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) bendel fotocopy surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 89 Tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Saudara Drs. H. Sugeng Dahlan Sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Dan Pengangkatan Saudara H. Mujono Sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
36. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Nomor : 04 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya yaitu : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 tanggal 10 Januari 2011, 2. Berita Acara Persetujuan Peraturan Desa, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tanggal 10 Januari 2011, 3. Daftar Hadir Sidang Membahas RAPERDES APBDes Trimulyo TA. 2011 hari senin, 10 Januari 2011;
37. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 08 Juli 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, beserta lampirannya yaitu :
1. Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2012 Desa Trimulyo, 2. Anggaran Belanja Tahun 2012 tanggal 8 Juli 2012, 3. Berita Acara Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Trimulyo TA. 2012 tanggal 8 Juli 2012, 4. Daftar hadir pada hari Minggu, 8 Juli 2012 acara Perubahan APBDes Tahun 2012.
38. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Desa Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2013, Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tanggal 30 Desember 2012, beserta lampirannya yaitu : 1. Lampiran Perdes Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2013, 2. Anggaran Belanja Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2012, 3. Berita Acara Persetujuan Peraturan Desa Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Nomor : 07/BPD/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012, 4. Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.
39. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.
40. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.

Hal 41 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YJK



41. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30 Desember 2012.
42. Uang tunai sebesar Rp. 54.170.000,- (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. Sagiyo HS.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 06/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 12/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Yyk. Junto Nomor. 06/ Pid.Sus/2014/PN.Yyk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 08 September 2014. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)**. melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 12 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)**. terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 06/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 12A/Akta.Pid.Sus-/2014/PN.Yyk. Junto Nomor. 06/ Pid.Sus/2014/PN.Yyk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 September 2014. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)**. telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 22 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 06/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 September 2014. Memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)**. melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 12 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 06/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 September

Hal 42 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



2014. Memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)**, melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 25 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)**, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 06/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 September 2014. Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa perkara Nomor. 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 04 September 2014, yang kemudian pada tanggal 08 September 2014 Penuntut Umum mengajukan banding dan Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** mengajukan banding pada tanggal 10 September 2014 oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 04 September 2014 Nomor. 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk, serta memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan kesatu primair yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak tepat karena

Hal 43 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



tidak memberikan pertimbangan yang cukup, oleh karena itu sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan, Penuntut Umum menyatakan dakwaan kesatu primair terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang termuat dalam Putusan Nomor. 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tanggal 04 September 2014 terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bantul serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding yang diajukan dan menyatakan Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimuat dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta cacat hukum dengan alasan dan argumen sebagai berikut ;

1. Keberatan-keberatan tentang jalannya persidangan,
2. Keberatan-keberatan tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Berdasarkan alasan dan argumen tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** dengan ini memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- ❖ Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor. 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tanggal 04 September 2014 ;
- ❖ Menyatakan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor. 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dalam pemeriksaan perkara ini telah salah menerapkan dasar untuk memutuskan perkara tersebut dengan dakwaan kesatu subsidair; “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” maka dari itu sudah sepatutnya dan sewajarnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku bahwa haruslah dinyatakan batal demi hukum setidak-tidaknya Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** bebas dari segala tuntutan hukum;
- ❖ Membebaskan Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
- ❖ Memulihkan hak Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hal 44 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



- ❖ Memerintahkan supaya **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** dibebaskan dari tahanan.
- ❖ Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan Putusan Nomor. 06/Pid.Sus/2014/ PN.Yyk tanggal 04 September 2014 sudah dipertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum baik primair maupun subsidair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat mengenai hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tanggal 04 September 2014 dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** dan tidak bertentangan dengan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta cacat hukum dengan alasan dan argumen yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat tidak ada relevansinya alasan dan argumen tersebut dengan dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum baik primair maupun subsidair dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, selanjutnya karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memilih dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu tersebut adalah bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta harus membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu ;

Hal 45 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan dakwaan alternatif kesatu primair adalah Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu membebaskan Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** dari dakwaan kesatu primair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta melanjutkan pembuktian terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu subsider yaitu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)**, dalam fakta persidangan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjelasan memori Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta hukum. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan bukti yang sah, sehingga bertambahnya kekayaan Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** tidak dapat dibuktikan, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah benar secara hukum ;

Hal 46 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 06/Pid.Sus/2014/ PN.Yyk tanggal 04 September 2014 dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** oleh karena itu argumen dan alasan Penuntut Umum dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** semua argumen dan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding telah di pertimbangkan secara teliti dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah benar maka argumen yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor; 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk tanggal 04 September 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)**, sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2)b KITAB UUNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **H. MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21 , 27, 193 , 241, 242 KUHP juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 47 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 04 September 2014, Nomor. 06/Pid.Sus/ 2014/ PN.Yyk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 oleh NOORTJAHJONO DWIYANTO.S,SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua didampingi oleh DR, SRI MURYANTO, SH.,MH. dan Hakim Ad Hoc H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NGATIMIN, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DR, SRI MURYANTO, SH.,MH. NOORTJAHJONO DWIYANTO.S,SH,M.Hum

2. H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

NGATIMIN, SH.

Hal 48 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PT YYK